PERUBAHAN KONDISI BARANG DAN PENGHENTIAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
2026
KPT SEK 14 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN KONDISI BARANG DAN PENGHENTIAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2026


ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka penyempurnaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada KPU Kabupaten Konawe Utara terdapat Barang Milik Negara yang telah berubah kondisinya dan harus dihentikan penggunaannya, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Perubahan Kondisi dan Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara pada Aplikasi SIMAK BMN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020; PERMEN Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010; PERMEN Keuangan Nomor 173 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Kondisi Barang dan Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2026.


CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 September 2026;
- Lampiran 1 halaman.